

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang hidup di masyarakat, mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, dan mengadakan hubungan dengan manusia lainnya maka kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, dalam hal ini adalah dengan melakukan investasi simpanan berjangka dengan melakukan perjanjian. Dalam hubungan tersebut muncul hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Peraturan hukum mengatur hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut. Dalam kehidupan bernegara, manusia sebagai warga masyarakat yang ada di dalamnya juga selalu melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat tersebut dapat menimbulkan masalah sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara mereka. Untuk menghindari konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan tersebut, maka dengan diciptakannya peraturan hukum tersebut apabila dilanggar, yang bersangkutan akan dikenai sanksi.

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada. Setiap orang harus menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan, orang tidak boleh bertindak semaunya sendiri,

melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Apabila dalam suatu sengketa para pihak tidak dapat menyelesaikan secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah minta penyelesaian melalui hakim. Cara penyelesaian melalui hakim ini diatur dalam hukum acara perdata.

Proses penyelesaian sengketa lewat hakim bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Dalam proses beracara di pengadilan tentunya tidak akan lepas dari peranan dan tugas hakim sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu sengketa. Di pengadilan sengketa yang diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim di mana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Kemampuan mengikat para pihak di kemudian hari dari putusan hakim itulah yang disebut kekuasaan putusan hakim (*gezag van gewijsde*).¹

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa ditetapkan untuk selamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara suka rela,

¹ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 15.

dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan hukum / *inkracht van gewijsde*).²

Dengan adanya peraturan hukum, maka setiap orang harus mematuhi. Namun di dalam suatu hubungan hukum yang terjadi, ada kemungkinan pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lain tersebut merasa dirugikan dan apa yang seharusnya menjadi haknya tidak dapat ia peroleh. Untuk mempertahankan hak dan kewajibannya, orang harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutan secara damai, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta bantuan kepada hakim untuk membantu dalam penyelesaian sengketa. Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui hakim adalah untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, dan melalui hakim pula orang mendapatkan kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang agar kepastian hukum tersebut selesai.

Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau 143 RBg hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk sengketa dan memudahkan hakim memeriksa sengketa itu. Dalam pemeriksaan sengketa, hakim betul-betul harus bersikap bebas dan tidak memihak siapapun. Di dalam persidangan, hakim juga harus mendengar

² Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung, Binacipta, hlm 124

keterangan kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga hakim dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Dalam ilmu hukum terdapat doktrin yaitu *ius curia novit*, artinya hakim dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu penolakan memeriksa sengketa dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya, tidak diperkenankan. Walau bagaimanapun, apabila berhubungan dengan peraturan hukum, hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu sengketa yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pada Sengketa Perdata Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.MGL permasalahan yang terjadi antara pihak Penggugat Dr. Hasman Budiono dengan Tergugat KOSPIN PRIMA ARTHA SENTOSA adalah adanya sebuah sengketa terkait wanprestasi simpanan berjangka. Dimana Dr. Hasman Budiono telah menginvestasikan simpanan berjangka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga/tahun: 14,5% dengan jangka waktu 3 bulan, tetapi tidak dapat dicairkan sehingga penggugat mengalami kerugian. Penggugat menuntut ganti rugi dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Tugas hakim dalam pembuktian ialah menilai apakah tuntutan penggugat disertai bukti-bukti, sehingga hakim dapat membuat sebuah

keputusan. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian”.³

Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Putusan hakim diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penulisan hukum dengan judul: *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Dalam Investasi Simpanan Berjangka Di Kospin Prima Artha Sentosa Magelang (Studi Kasus : Putusan No. 31/Pdt.G/2012/PN.MGL)*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Magelang tidak menerima gugatan Sengketa Perdata Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.MGL mengenai wanprestasi Investasi Simpanan Berjangka di Kospin Prima Artha Sentosa Magelang?

³ Sudikno Mertokusumo. 1992. "Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Pengadilan". *Mimbar Hukum*. Mei No. 15/V/1992. Jogjakarta, Fakultas Hukum UGM, hlm 99.

Tujuan Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam memutus Sengketa Perdata Nomor 31/Pdt.G/2012/PN.MGL mengenai wanprestasi Investasi Simpanan Berjangka di Kospin Prima Artha Sentosa Magelang.

2. Tujuan subyekif

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.